BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN HAK *ḤAḌĀNAH* ANAK BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNG PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Malang Dalam Perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg

Dalam agama Islam pendidikan seoarang anak kecil yang paling penting ialah dalam pangkuan ibu dan bapaknya. Karena dengan perlakuan dan pengawasan secara baik akan dapat menumbuhkembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta dapat mepersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa datang.[1]

Sebuah perceraian apa pun alasannya merupakan malapetaka bagi perkembangan anak, karena saat itu anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.[2]

---

[1] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 378.
[2] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dijelaskan dalam Bab III yaitu mengenai cerai gugat yang di dalamnya meliputi penenetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang dimohonkan oleh penggugat (isteri). Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkann talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat tetapi majelis hakim menolak gugatan penggugat sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz*.

Berdasarkan keinginan penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak penggugat dan tergugat yang masih belum *mumayyiz*, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-ankanya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya.[3]

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penggugat dan tergugat, terungkap fakta bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama Susi (nama samaran), umur 6 tahun, sejak masih bayi (umur 2 bulan) hingga sekarang ini dipelihara dan tinggal bersama tergugat, penggugat bekerja di luar

[3] Salinan Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri, para saksi tergugat mengetahui anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik, dan telah disekolahkan oleh tergugat.

Dalam pasal 41 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai.[4]

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami isteri apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas isteri sampai anak tersebut *mumayyiz* sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sepanjang bekas isteri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Juz II Halaman 94:

وَشَرَائِطُ حَضَانَةٍ سَبْعٌ العَقْلُ وَالحُرِّيَّةُ واالدِّيْنُ وَالعِفَّةُ وَالأَمَانَةُ وَالإِقَامَةُ فِى بَلَدِ الْمُمَيِّزِ وَالخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ فَإِن اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيُّ السَبْعَةِ فِي الأَمِّ سَقَطَتْ

> Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi si ibu.[5]

Mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak

[4] Ibid.
[5] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta di persidangan anak penggugat dan tergugat sejak umur 2 bulan hingga umur 6 tahun dipelihara, dirawat, disekolahkan dan tinggal bersama tergugat maka demi kemaslahatan si anak hak *ḥaḍānah*-nya diserahkan kepada tergugat (ayahnya).[6]

Setelah melihat pemaparan di atas penulis berpendapat bahwa dalam memutus masalah ini hakim lebih mengedepankan kemaslahatan si anak bukan melihat siapa yang berhak mengasuh antara ayah atau ibunya. Penulis sepakat dengan putusan hakim yang menyerahkan hak *ḥaḍānah*-nya kepada tergugat (ayah) karena sejak umur 2 bulan hingga umur 6 tahun anak tersebut dipelihara, dirawat, disekolahkan dan tinggal bersama tergugat karena penggugat meninggalkannya. Penulis memandang penggugat sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan *ḥaḍānah* karena penggugat sudah tidak amanah. Hal ini sejalan dengan syarat dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Juz II Halaman 94, dimana syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi si ibu.

[6] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini majelis hakim juga menganggap si ibu sudah tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār*, majelis hakim menilai si ibu sudah tidak amanah oleh sebab itu maka hak *ḥaḍānah* bagi si ibu menjadi gugur.[7]

Sejalan dengan penjelasan di atas, para ulama mazhab juga mensyaratkan orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya (amanah), suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr,* serta tidak mengabaikan anak yang di asuhnya.[8]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Malang Dalam Perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg

Ḥaḍānah menurut pengertian para ulama artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya jasmani dan rohani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian dijelaskan:

---

[7] Sriyani, *Wawancara*, Malang, 27 Mei 2015.
[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Idrus al-Kaff, Cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), 416.
[9] Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.[10]

Dalam Islam ibu adalah orang yang berhak untuk mengasuh anak, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak *raj'i*, talak *bā'in* atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Dasar hukum *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak juga terdapat dalam beberapa hadis antara lain:

حَدَثَّنَا رَوْحٌ حَدَثَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِيْ هَذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعَهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ .[11]

> Artinya: "Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susuku minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang lain)".[12]

---

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 32.
[11] Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996), 150.
[12] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh al- Marām Min Adillah al- Ahkām*, Terjemah Irfan Maulana Hakim, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suami isteri berpisah dan mempunyai anak maka ibunya yang berhak memeliharanya sampai anak itu *mumayyiz*. Suami isteri yang berpisah dan mempunyai anak, anak tersebut harus dipelihara baik-baik, dijaga kemaslahatannya dan dijauhkan dari hal-hal yang membawa kerugian anak. Setelah *mumayyiz* anak itu bisa memilih antara ayah atau ibunya.[13]Apabila terjadi perceraian yang berhak mengasuh anak menurut ulama empat mazhab, yaitu sebagai berikut:

a. Hanafi: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
b. Maliki: Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.[14]
c. Syafi'i: Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari

[13] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifāyatul Akhyār Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 257.
[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* …, 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya kerabat-kerabat dari pihak ibu dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

d. Hambali: Ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.[15]

Namun dalam keadaan tertentu seorang ibu tidak dapat melakukan *ḥaḍānah* seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا.[16]

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah mengabarkan kepadaku Isa, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia.

[15] Ibid., 416.
[16] Abū Dāwūd, "Kitab Sembilan Imam Hadist Nomor 1916", dalam http://localhost:5000/cari_hadist.php ?imam=abudaud&keyNo=1916, diakses pada 23 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut".

Setelah melihat pemaparan di atas menurut penulis pada dasarnya *ḥaḍānah* adalah hak seorang ibu untuk mengasuh apabila terjadi perceraian tetapi ada kalanya hak seorang ibu itu dapat dicabut/dialihkan kepada ayahnya karena ada sebab-sebab tertentu misalnya seorang *ḥāḍin* (orang yang mengasuh) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai seorang *ḥāḍin* sehingga pengasuhan itu dapat berpindah kekerabat yang lebih dekat yaitu ayah. Dalam kasus ini hakim menyerahkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya karena penggugat selaku ibu sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang *ḥāḍin,* penggugat dinilai sudah tidak amanah, hal itu dibuktikan karena sejak umur 2 bulan hingga umur 6 tahun anak tersebut sudah ditinggalkan oleh ibunya dan sejak itu anak tersebut dipelihara, dirawat, disekolahkan dan tinggal bersama tergugat (ayahnya). Oleh sebab itu hakim menyerahkan hak *ḥaḍānah* anak tersebut kepada ayahnya.

Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Juz II Halaman 94, dijelaskan syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi si ibu. Jadi penulis setuju dengan putusan hakim yang menyerahkan hak *ḥaḍānah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang belum *mumayyiz* kepada tergugat (ayah) karena hal itu telah sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id